



**PUTUSAN**

**Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT ASLI** , umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Madiun, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Zainal Faizin, S.H., M.H. dan Aries Nugroho, S.H.**, pekerjaan Advokat, berkantor di Zainal Faizin, S.H., M.H. & Partner, di Jalan Masjid Nurul Huda, Dusun Soco, RT 017 RW 006, Desa Giripurno, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 761/Kuasa.AD/IX/2021 tanggal 13 September 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT ASLI** , umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksinya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register perkara Nomor 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn, tanggal 12 Agustus 2021, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Penggugat yang menikah pada tanggal 7 Februari 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, pernikahan tersebut tercatat di kantor urusan agama tersebut dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 10/04/II/2004 tanggal 7 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup serumah di rumah suami/Tergugat, di Desa Krokeh, RT 01 RW 01, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun;
3. Bahwa awal mulanya Penggugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama:
  - a. ANAK(perempuan), pada tanggal 13 Juli 2005;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun lebih kurang sejak April 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya adalah:
  - a. Tidak pernah diberi nafkah lahir dan batin mulai tahun 2018 sampai sekarang;
  - b. Tergugat tidak memiliki tanggung jawab sebagai suami kepada istri dan anak;
6. Bahwa dalam setiap perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, puncaknya terjadi pertengkaran pada Agustus 2021 karena masalah yang sama, yakni Tergugat tidak bertanggung jawab kepada Penggugat dengan tidak memberikan nafkah selama 3 tahun, mulai tahun 2018 hingga 2021;

Hlm. 2 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Tergugat dan Penggugat masih tinggal di kediaman bersama tetapi telah pisah ranjang, selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi serta sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami istri, dan dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dan justru memberikan kemudaratan;

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama yang berwenang;

9. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapai rumah tangga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider**

Atau apabila Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun dalam rumah tangga, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator bersertifikat dari Pusat Mediasi Nasional, **A. Khotamil Anam, S.H.I.**, namun sesuai laporan mediator tertanggal 24 Agustus 2021, oleh mediator tersebut proses mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 12 Agustus 2021 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat pada tanggal 6 September 2021 telah mengajukan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat meminta izin untuk bekerja di Patihan sebagai pengasuh anak agar dapat membantu ekonomi keluarga, kejadian tersebut terjadi 7 (tujuh) tahun yang lalu, namun kenyataannya tidak pernah pulang membawa nafkah, setelah ditelusuri keadaannya, ternyata sudah pindah kerja di warung Pabrik Rejo Agung tetapi dicari di warung tidak pernah ketemu, dan ternyata sudah gonta-ganti laki-laki;
2. Bahwa setelah tidak pulang ke rumah hampir 7 (tujuh) tahun, lalu Penggugat pulang dan membawa pergi:
  - Sepeda motor (status masih kredit);
  - Perhiasan anaknya;

Setelah diurus dan ditanya masalah tersebut di atas, barang tersebut telah dijual oleh Penggugat, padahal tiap bulan pihak bank terus dibayar oleh Tergugat;

3. Bahwa selama hilang kontak dengan keluarga, dicari, namun selalu berpindah tempat dan kalau ditanya alamatnya, selalu tidak tepat dengan alamat yang diberikan;
4. Bahwa selama Penggugat pergi dari rumah, tidak pernah memberi nafkah kepada orang tuanya, padahal orang tuanya sudah tua. Jadi, hampir 7 (tujuh) tahun Tergugat yang memberi nafkah orang tua

Hlm. 4 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Penggugat, mau pulang ke rumah orang tua sendiri, namun oleh mertua tidak boleh;

5. Bahwa Penggugat baru pulang ke rumah setelah di telepon tetangga kalau orang tuanya jualan tanah karena Tergugat dalam keadaan sakit, jadi tidak bisa menafkahi orang tua Penggugat;

6. Bahwa Tergugat mohon kepada yang terhormat bapak Hakim, minta dikembalikannya sepeda motor karena waktu dibawa dan dijual, uangnya tidak dibawa pulang ke rumah, motor masih dalam angsuran, jadi Tergugat yang harus bayar karena Penggugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya;

Berdasarkan alasan di atas, Tergugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, bahwasannya pihak Tergugat minta ganti rugi atas pembiayaan biaya hidup orang tua Penggugat dan motor yang dijual. Dan minta dibayar di depan bapak Hakim, sebelum pihak Penggugat memberi ganti rugi, mohon kepada bapak Hakim untuk tidak mengabulkan masalah gugatan cerai ini, serta mohon diperiksa dan mengadili seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat pada tanggal 13 September 2021 telah mengajukan replik dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatan yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;

2. Bahwa Tergugat secara tidak langsung telah membenarkan dan mengakui apabila antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran sebagaimana gugatan Penggugat, dan telah menyebabkan adanya pisah rumah antara keduanya;

Hlm. 5 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



3. Bahwa tanggapan Penggugat terhadap pernyataan Tergugat dalam hal menafkahi keluarga;

Bahwa tidak benar apabila selama ini Tergugat mencukupi kebutuhan orang tua Penggugat yang mana pada faktanya Penggugat selama ini selalu mengirim uang hasil bekerja Penggugat untuk orang tua Penggugat dan anak melalui tetangga Penggugat, yang mana selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab yang sungguh-sungguh sebagai suami, sehingga Penggugat harus bekerja banting tulang sendiri, dan saat pulang ke rumah Tergugat hanya menanyakan hasil bekerja Penggugat semata tanpa adanya rasa belas kasih kepada Penggugat;

Disamping hal tersebut Tergugat yang selama ini telah lalai, juga telah berbuat melawan hukum dikarenakan telah menggunakan uang hasil penjualan tanah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan orang tua Penggugat dan Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dalam hal ini perlu menegaskan apabila Penggugat telah kecewa, sakit hati dan telah kehilangan rasa percaya, cinta dan kasih sayang kepada Tergugat. Penggugat juga merasa sangat menderita lahir dan batin, yang mana seharusnya sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Tergugat untuk menjadi tulang punggung keluarga, mengayomi, melindungi, menyayangi baik secara lahir dan batin, namun hal tersebut telah dilalaikan oleh Tergugat sebagai suami dan oleh karenanya Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat sekali lagi menegaskan bahwasannya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengakhiri ikatan suami istri dengan Tergugat dengan jalan perceraian serta telah berkeyakinan perceraian adalah jalan terbaik untuk masa depan Penggugat dan Tergugat untuk menghindari kemadhorotan yang lebih besar;

Hlm. 6 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



6. Bahwa adapun hal-hal yang tidak Penggugat tanggapi secara khusus dalam replik ini mohon dianggap telah Penggugat bantah kebenarannya;

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa berkenankanlah Penggugat Konvensi, selanjutnya dalam hal ini disebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban rekonvensi kepada Tergugat Konvensi, yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi perlu memberikan jawaban sebagai berikut:
  - Bahwa terhadap objek sepeda motor yang menurut Penggugat Rekonvensi telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi yang menyelesaikan seluruh pembiayaan kreditnya, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas gugatan tersebut, sebab gugatan Penggugat Rekonvensi tidaklah jelas berkaitan dengan objek yang disengketakan, yang seharusnya Penggugat Rekonvensi bisa mendalilkan sepeda motor tersebut secara jelas dan detail sehingga sudah sangat patut untuk ditolak dan dianggap sebagai gugatan yang *obscure libeli*;
  - Bahwa terhadap perhiasan anak yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi, dengan ini Tergugat Rekonvensi juga menolak dengan tegas, sebab tidak jelas perhiasan apa, beratnya berapa, dijual di mana, terjual dengan harga berapa, sehingga sudah sangat patut gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak dan dianggap sebagai gugatan yang *obscure libeli*, karena hal tersebut adalah hanya sebuah prasangka Penggugat Rekonvensi semata;
  - Bahwa terhadap dalil Penggugat Rekonvensi yang meminta ganti rugi sebagaimana telah terurai dalam gugatannya, maka dengan ini Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas, sebab untuk mencukupi kebutuhan orang tua, Tergugat Rekonvensi selama ini selalu mengirim uang hasil bekerja, tidak hanya untuk orang tua saja, namun juga

Hlm. 7 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



untuk anak melalui tetangga Tergugat Rekonvensi, bahkan Penggugat Rekonvensilah yang selama ini telah lalai dan terkategori sebagai perbuatan melawan hukum dikarenakan telah menggunakan uang hasil penjualan tanah orang tua Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan orang tua Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus ditolak karena tidak mempunyai alasan yang jelas. Bahwa disamping hal tersebut, gugatan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan ganti rugi juga telah salah kewenangan, yang mana seharusnya ditujukan kepada pengadilan negeri bukan kepada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, oleh sebab itu sudah sepatutnya dan sepentasnya gugatan Penggugat Rekonvensi untuk ditolak;

Bahwa oleh karena berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat untuk dikabulkan. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan:

**PRIMER**

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) atas Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonvensi;
2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain, mohon putusan yang adil.

Hlm. 8 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis bertanggal 20 September 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam pokok perkara

1. Bahwa Tergugat tidak pernah membenarkan dan mengakui apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat pergi dari rumah pamitnya adalah untuk bekerja, katanya dua minggu sekali bisa pulang ke rumah dan selama bekerja tidurnya di rumah majikan, ternyata tidurnya ngekos; Setelah dicari oleh Tergugat dan orang tua Penggugat ternyata Penggugat tidak ada dan sudah pindah ke kost-an lain; Setelah ditelusuri oleh orang tua Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat sudah dengan laki-laki lain;
2. Bahwa masalah menafkahi orang tua Penggugat, Tergugat membiayai:
  - Biaya hidup sehari-hari;
  - Membelikan obat;
  - Pembayaran rekening listrik tiap bulan, paling sedikit sejumlah Rp150.000,00;

Jadi katanya Penggugat mengirim lewat tetangga adalah tidak benar. Kalau boleh mendatangkan saksi, Tergugat siap mendatangkan orang tua Penggugat dan anaknya;

Jadi biar semuanya jelas dan Tergugat tidak dianggap berbohong oleh pak hakim yang terhormat;

Tergugat bertanya ke orang tua dan anaknya Penggugat, apa benar diberi nafkah oleh Penggugat, jawabnya tidak pernah. Jadi tulisan pengacara semuanya tidak benar dan mengada-ada, mohon di pertimbangkan pak hakim;

3. Bahwa yang lebih penting lagi pak hakim yang terhormat, masalah uang hasil penjualan tanah, katanya Tergugat mengambil uang tanpa sepengetahuan orang tua dan Penggugat, itu tidak benar. Waktu

Hlm. 9 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Penggugat belum berani pulang ke rumah, Tergugat disuruh oleh orang tua Penggugat untuk mengantar minta uang ke pembeli itu iya, tetapi tidak ikut campur masalah uang hasil penjualan tanah tersebut. Intinya orang tua Penggugat siap dijadikan saksi;

4. Bahwa jadi, yang nulis kata-kata (pengacara) itu tidak tahu masalah yang sebenarnya. Kalau pengacaranya masih tidak percaya, suruh datang ke Desa Krokeh, biar tahu masalah yang sebenarnya;

Dalam rekonvensi (kata pengacaranya)

1. Bahwa masalah sepeda motor (BEAT Tahun 2016), waktu dijual oleh Penggugat masih dalam masa kredit, tidak benar kalau Penggugat yang membayar, orangnya dicari di tempatnya, namun tidak ketemu. Akhirnya pihak bank datang ke rumah meminta tunggakan angsuran, suruh biyai Tergugat. Jadi yang biyai bank itu Tergugat. Pengacara bisa bilang itu darimana, kenyataannya Penggugat habis jual sepeda motor tidak pernah pulang ke rumah;

2. Bahwa masalah perhiasan anaknya juga sama pak hakim yang terhormat. Penggugat habis menjual perhiasan anaknya langsung tidak pulang. Penggugat dicari kemana-mana tidak ada. Jadi pengacaranya bilang susah menerangkan kronologinya, Tergugat tidak bisa tho pak hakim, yang jual aja orangnya minggat koq;

Intinya pak hakim yang terhormat, apa yang ditulis oleh pengacara itu semuanya tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Dan Tergugat tidak mendatangkan saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 10/04/II/2004 tanggal 7 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun, atas nama Penggugat dan Tergugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah

Hlm. 10 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519145309860001 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu dibubuhi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode P.2;

Bahwa atas alat bukti surat Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

**B. Saksi**

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Annisa Sovia Julyanti, umur 16 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan oleh masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama dua tahun;
- Bahwa selama berpisah rumah Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah, namun ia masih menafkahi anaknya;
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah

Hlm. 11 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, selain itu di saat bertengkar Tergugat sering main tangan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

**1. SAKSI IT**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak bernama Annisa Sovia Julyanti, umur 16 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Tergugat, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat merawat orang tua Penggugat;

Hlm. 12 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah, namun sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang, tetapi sejak tiga bulan yang lalu, setelah maghrib Penggugat sering keluar rumah dan baru pulang saat pagi hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat pada malam hari setelah ia keluar rumah;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, tetapi sekarang sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Penggugat telah menjual motor milik Tergugat, tetapi saksi tidak mengetahui harga penjualannya;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**2. SAKSI IIT**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan mereka;
- Bahwa tempat tinggal saksi hanya berjarak lima rumah dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;

Hlm. 13 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak pernah pulang sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan Penggugat saat ini;
- Bahwa Tergugat bekerja serabutan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

**3. SAKSI IIIT**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Madiun. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan mereka;
- Bahwa tempat tinggal saksi berjarak 300 meter dari tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
- Bahwa semula Penggugat berpamitan untuk bekerja, setiap dua minggu sekali ia pulang, namun sudah beberapa minggu terakhir Penggugat sama sekali tidak pulang ke rumah. Namun saat Penggugat pulang, Penggugat membawa motor Beat milik Tergugat dan emas milik anaknya;
- Bahwa setahu saksi saat Tergugat menanyakan motornya kepada Penggugat, Penggugat mengatakan bahwa motornya sudah digadaikan, tetapi sewaktu Tergugat hendak menebus motor tersebut,

Hlm. 14 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



ternyata motor tersebut tidak digadaikan melainkan sudah dijual oleh Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui bahwasannya Penggugat sudah menjual motor Tergugat dengan harga sekitar Rp15 juta dari cerita Tergugat dan anaknya pada saksi;
- Bahwa Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sedang sakit dan selama ini Tergugatlah yang merawatnya;
- Bahwa ketika Penggugat mendengar bahwa orang tuanya menjual tanah, Penggugat pulang ke rumah, namun Penggugat sering mengambil uang hasil penjualan tanah tanpa sepengetahuan orang tuanya, dan Tergugat dituduh mengambil uang tersebut;
- Bahwa saat ini Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, namun ia sering keluar rumah pada malam hari dan baru pulang di pagi hari bahkan terkadang Penggugat pulang dalam keadaan mabuk minuman keras;
- Bahwa Penggugat mulai sering keluar malam dan pulang pagi hari sejak sekitar tiga bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi orang tua Penggugat sudah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan lagi;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 25 Oktober 2021, pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat pada pokoknya tetap bertahan pada dalil-dalil gugatannya, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang telah disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, serta membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;

Hlm. 15 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



2. Bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti surat, yang telah dicocokkan, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, sebagai berikut:

- P.1 : Fotokopi akta nikah;  
P.2 : Kartu tanda penduduk;

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat, Tergugat tidak membantah kebenarannya dan mengakui seluruh bukti yang diajukan Penggugat tanpa terkecuali;

3. Bahwa disamping bukti-bukti yang telah diajukan di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya saksi-saksi menerangkan apabila antara Penggugat dan Tergugat telah mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya mengakibatkan keduanya mengalami pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan baik secara lahir dan batin sampai sekarang serta tidak bisa merukunkan keduanya;

4. Bahwa dari fakta persidangan diperoleh fakta antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh perilaku Tergugat kepada Penggugat, sehingga dalil Penggugat sudah selayaknya dikabulkan, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, disamping hal tersebut Tergugat juga telah mengakui secara langsung berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dihadapan majelis hakim dan oleh karenanya hal tersebut merupakan fakta hukum dalam persidangan yang tak terbantahkan, sehingga hal ini menjadi fakta hukum yang kuat dan mengikat;

5. Bahwa hingga proses persidangan ini berlangsung Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai, dan sudah tidak ada lagi rasa cinta di hati Penggugat dan yang ada hanya sakit hati yang mendalam atas perlakuan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak suka kepada Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk kembali menjalin rumah tangga dengan Tergugat;

Hlm. 16 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



6. Bahwa sebagaimana telah terungkap dalam persidangan, Penggugat tetap tidak mau melanjutkan kehidupan rumah tangga, dan Tergugat juga menyampaikan bahwa Penggugat sudah menunjukkan sikap yang tidak baik dalam rumah tangga, ketika salah satu pihak sudah tidak suka dan tidak mau melanjutkan rumah tangga, tanpa melihat siapa yang melakukan kesalahan, hal ini menunjukkan bahwa jalinan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak bisa disatukan lagi, maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelamatkan masa depan Penggugat dan Tergugat;

7. Bahwa Tergugat dalam perkara ini juga mengajukan gugatan rekonsvensi terhadap Penggugat, namun Tergugat tidak membuktikan secara sempurna gugatan tersebut, yang mana pembuktian yang diajukan oleh Tergugat hanya mengajukan saksi semata dan tidak ada alat bukti lain yang bisa menunjukkan kebenaran dalil-dalil Tergugat, begitupula dari sisi kualitasnya, saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti berkaitan dengan permasalahan tuntutan dari Tergugat, disamping hal tersebut Tergugat juga tidak bisa mendalilkan secara jelas dan gamblang, sehingga gugatan Tergugat harus dianggap *obscure libelli*;

Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dalil gugatan Penggugat, berdasarkan atas alasan-alasan yang sah dan memiliki dasar hukum yang kuat, mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan mengadili berkenan memutuskan:

**PRIMER**

**DALAM KONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI ) atas Penggugat (PENGUGAT ASLI );
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan jawaban Tergugat Rekonsvensi;

Hlm. 17 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



2. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER**

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Atau apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil;

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara tertulis bertanggal 1 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tidak pernah membenarkan dan mengakui apabila Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Bahwa masalah membiayai hidup orang tua Penggugat, Tergugat membiayai:
  - a. Biaya hidup sehari-hari;
  - b. Beli obat karena orang tua Penggugat sudah tua dan sakit-sakitan;
  - c. Bayar listrik tiap bulan ± Rp150.000,00;

Itu terjadi selama Penggugat tidak berani pulang ke rumah. Yang 4 – 5 tahun jarang pulang dan 3 (tiga) tahun lebih tidak pernah pulang sama sekali. Maka dari itu pak hakim yang terhormat, pihak Tergugat minta ganti rugi ± Rp30.000.000,00 karena untuk membiayai hidup orang tua Penggugat, uangnya dari pinjaman (sebagian);

3. Bahwa masalah uang hasil jual beli tanah, Penggugat menuduh Tergugat mengambil uang hasil jualan tanah, itu semua tidak benar, karena sebelum Penggugat berani pulang, yang ngambil uang hasil jualan tanah, itu orang tua Penggugat, itu sudah dibuktikan antara orang tua Penggugat di rumah pembeli tanah itu;

4. Bahwa masalah sepeda motor dan perhiasan, pihak Tergugat minta ganti rugi karena selama kredit yang membiayai pihak Tergugat;

Dan Tergugat memohon kepada bapak/ibu hakim yang terhormat untuk mengadili perkara ini seadil-adilnya;

Hlm. 18 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat, domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Hlm. 19 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat pada setiap persidangan secara maksimal agar Penggugat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat pula telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator dari Pusat Mediasi Indonesi, A. Khotamil Anam, S.H.I., namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberi nafkah bahkan hingga berpisah tempat tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa adapun terhadap dalil-dalil Penggugat mengenai peristiwa perselisihan dan pertengkaran beserta penyebab dan akibatnya, dari jawaban Tergugat dapat dikemukakan ringkasan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, bahkan setelah Penggugat tidak mau pulang, Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat dan merawat orang tua Penggugat;

Hlm. 20 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



- Bahwa Penggugat sudah meninggalkan rumah sejak tujuh tahun yang lalu, meskipun awalnya berpamitan untuk bekerja, namun ternyata setelah kepergiannya, Penggugat tidak kembali dan tidak mau memberi tahu alamatnya dengan benar;
- Bahwa selama tujuh tahun kepergiannya, Penggugat pernah kembali lalu membawa pergi motor dan perhiasan anaknya bahkan Penggugat telah menjual motor tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat sementara Tergugat harus terus membayar cicilannya;
- Bahwa Tergugat membantah adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab-menjawab tersebut, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah mengenai apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, apa penyebab dan akibatnya, serta apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak. Berdasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pembebanan pembuktian terhadap dalil-dalil tersebut tidaklah berarti harus dibebankan kepada masing-masing pihak, tetapi dapat dibebankan kepada kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat dengan mempertimbangkan alat bukti dari keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan telah dicap pos (*nazegelen*), dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*vide*. Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Hlm. 21 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, karenanya membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan terbukti bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dengan tata cara agama Islam dan belum pernah bercerai sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, terbukti identitas Penggugat sesuai sebagaimana telah tercantum dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa adapun kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah dan telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun, dan telah pula diupayakan untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian, dan dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi. Ketiga saksi Tergugat telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang

Hlm. 22 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



di persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya (*vide*. Pasal 144, 145 dan 147 HIR);

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, Penggugat masih tinggal di rumah orang tuanya, namun sejak tiga bulan yang lalu sering keluar dan pulang pagi. Bahwa selama berumah tangga Tergugat merawat orang tua Penggugat, dan Penggugat telah menjual motor milik Tergugat. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, terhadap dalil Tergugat yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berselisih dan bertengkar harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat, serta bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai sebelumnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Annisa Sovia Julyanti, perempuan), lahir tanggal 13 Juli 2005;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat bahkan Tergugat merawat orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah Penggugat;
- Bahwa tiga bulan terakhir Penggugat sering keluar dan pulang pagi hari;
- Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah keduanya pernah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat menjual motor tanpa sepengetahuan Tergugat;

Hlm. 23 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, begitupula Majelis Hakim di persidangan dan proses mediasi telah dilakukan, namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di muka, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar hingga berpisah tempat tinggal selama dua tahun, Tergugat tidak memberi Penggugat nafkah dan Penggugat menjual motor tanpa sepengetahuan Tergugat, menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta hukum bahwa Penggugat sering keluar malam dan pulang pagi menunjukkan sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan

Hlm. 24 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal dan Penggugat sering meninggalkan tempat kediaman bersama di waktu yang tidak semestinya merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh dan kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat

Hlm. 25 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan antara suami dan istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

**1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara

Hlm. 26 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;**

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli bahkan Penggugat sering keluar malam dan pulang pagi hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak saling peduli dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;**

Hlm. 27 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitupula upaya pihak keluarga dan proses mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di muka dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga jika dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik:

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya: *“Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan, maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan, maka Allah akan menyusahkannya”;*

Hlm. 28 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi *mudharat* kepada istrinya begitu juga sebaliknya, seorang istri tidak boleh memberi *mudharat* kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين  
امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً  
بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap istri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila

Hlm. 29 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



*madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain”.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat petitem nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitem gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa pada saat mengajukan jawaban, Tergugat telah pula mengajukan gugatan balik (gugatan rekonvensi) yang isi tuntutananya adalah mengenai perihal ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdapat gugatan rekonvensi, maka kedudukan Penggugat Konvensi diubah menjadi Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi diubah menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan konvensi termasuk bagian dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) terhadap Tergugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan ganti rugi terhadap biaya perawatan orang tua Tergugat Rekonvensi yang selama ini dirawat oleh Penggugat Rekonvensi, ganti rugi terhadap motor Tergugat yang telah dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan perhiasa emas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan agama telah ditentukan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berdasarkan ketentuan tersebut, maka tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi bukanlah merupakan kewenangan

Hlm. 30 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



peradilan agama, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi telah dinyatakan tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka segenap dalil dan alat bukti Penggugat Rekonsvansi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat nomor 3, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim berpendapat semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

##### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT ASLI**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT ASLI**);

##### **DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsvansi tidak dapat diterima (*N.O./Niet Ontvankelijke Verklaard*);

##### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp695.000,00 (enam ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1443 Hijriyah. Oleh kami, **Dr. Sugeng, M.Hum.**, Ketua Majelis, **H. Suharno, S.Ag.** dan **Siti Marhamah, S.Ag.**, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm. 31 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Hary Marsono, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dr. Sugeng, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**H. Suharno, S.Ag.**

**Siti Marhamah, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hary Marsono, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b.	Panggilan Pertama P dan T	Rp.	20.000,00
c.	Pemberitahuan (PBT)	Rp.	-
d.	Salput e court	Rp.	-
e.	Redaksi	Rp.	10.000,00
f.	Cabut	Rp.	-
2.	Biaya proses	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	Rp.	550.000,00
4.	Pemberitahuan Isi	Rp.	-

Hlm. 32 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan (PBT)		
5. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>JUMLAH</b>	Rp.	<b>695.000,00</b>

Hlm. 33 dari 33 hlm. Put. No. 1043/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)